



PENETAPAN

Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Wiryo bin Djojo Atmo, Umur 85 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT.14 RW.04 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon I**.

Salimah binti Amat Sabar, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di RT. 14 RW. 04 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon II**.

m e l a w a n

Nofi Hariyani binti M. Hasibuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir MTs, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Dahulu bertempat tinggal di RT.14 RW.04 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Sebagai **Termohon**.

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 18 Mei 2018 dengan mengemukakan hal-hal dan alasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa, Pemohon I (Wiryo bin Djojo Atmo) dengan Pemohon II (Salimah binti Amat Sabar) telah menikah secara resmi menurut agama Islam pada tanggal 24 Desember 1964 dan mempunyai 6 (Enam) orang anak yang bernama:

- a. Marpuah binti Wiryo, umur 53 tahun;
- b. Hastuti binti Wiryo, umur 49 tahun;
- c. Sarmini binti Wiryo, umur 46 tahun;
- d. Saring bin Wiryo, umur 45 tahun;
- e. Nurma binti Wiryo, umur 39 tahun;
- f. Sariatun binti Wiryo, umur 38 tahun

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama alm. Saring bin Wiryo telah menikah dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan secara resmi menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 19 September 1998 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Restu Novitasari binti alm. Saring, lahir pada tanggal 24 September 1998;
- b. Restanti Julisa binti alm. Saring, lahir pada tanggal 11 Juli 2001;
- c. Resi Prastiti binti alm. Saring, lahir pada tanggal 05 Oktober 2002;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



3. Bahwa, 3 (tiga) orang anak alm. Saring bin Wiryo yang bernama Restu Novita Sari binti Saring, Restanti Julisa binti Saring dan Resi Prastiti binti Saring masih dibawah umur sehingga anak-anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh karena itu, Pemohon II sebagai nenek kandungnya dinilai cakap untuk ditetapkan dan diangkat sebagai wali pengampu dari 3 (tiga) orang anak tersebut di atas untuk mewakili 3 (tiga) orang anak tersebut bertindak hukum di persidangan ini dan untuk kepentingan proses pencairan deposito alm. Saring bin Wiryo di BRI Cabang Muara Bulian;
4. Bahwa, alm. Saring bin Wiryo (anak kandung Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 karena sakit;
5. Bahwa, semasa hidupnya alm. Saring bin Wiryo hanya menikah satu kali dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan;
6. Bahwa, saat ini Nofi Hariyani binti M. Hasibuan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah meninggalkan anak-anak dari hasil pernikahannya dengan alm. Saring bin Wiryo pada bulan Oktober 2017 setelah alm. Saring bin Wiryo (suaminya) meninggal dunia, dan pada saat ini Nofi Hariyani binti M. Hasibuan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);
7. Bahwa, Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat (testamen) atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta yang peninggalan kepada ahli warisnya;
8. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) mempunyai harta peninggalan berupa deposito berjangka di BRI Cabang Muara Bulian;
9. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muara Bulian, guna untuk mengambil uang Deposito alm. Saring bin Wiryo di BRI Cabang Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, untuk memperkuat keterangannya tersebut para Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon II (Salimah binti Amat Sabar) sebagai wali pengampu dari 3 (tiga) orang anak Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) yang bernama Restu Novita Sari binti Saring, Restanti Julisa binti Saring dan Resi Prastiti binti Saring;
3. Menyatakan Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016;

4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) sebagai berikut:

1. Wiryo bin Djojo Atmo (Ayah kandung Pewaris);
2. Salimah binti Amat Sabar (Ibu kandung Pewaris);
3. Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Isteri Pewaris);
4. Restu Novita Sari binti Saring (Anak Pewaris);
5. Restanti Julisa binti Saring (Anak Pewaris);
6. Resi Prastiti binti Saring (Anak pewaris);

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Batang Hari Permai, Kabupaten Batang Hari dan telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, dengan perbaikan terhadap posita poin 3 dan petitum poin 2 permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menetapkan Pemohon I sebagai wali atas 3 (tiga) orang anak dari Pewaris, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

[3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

[3.4.1] Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/41/IX/1998 tertanggal 19 September 1997, atas nama Saring bin Wiryo dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-21122016-0001 tertanggal 21 Desember 2016, atas nama Saring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504032807090006 tertanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT0408200901566 tertanggal 5 Agustus 2009, atas nama Restu Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT0408200901567 tertanggal 5 Agustus 2009, atas nama Restanti Julisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT0408200901568 tertanggal 5 Agustus 2009, atas nama Resi Prastiti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Keterangan Ahli Waris/Silsilah Keluarga, tertanggal 20 April 2018, yang diketahui oleh Lurah Sridadi, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Bilyet Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI) atas nama Saring, tertanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, telah bermeterai cukup dan *dinazegele*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

[3.4.2] Bukti Saksi

1. **Suyitno bin M. Tasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Saring bin Wiryo, yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit diabetes;
- Bahwa Saring bin Wiryo mempunyai seorang istri yang bernama Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Termohon) dan dalam keadaan rukun sebagai suami istri sampai Saring bin Wiryo meninggal dunia sekitar tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saring bin Wiryo dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh para Pemohon selaku orang tua dari Saring bin Wiryo;
- Bahwa Saring bin Wiryo maupun Termohon tidak mempunyai anak angkat selain anak kandung mereka;
- Bahwa setelah satu tahun Saring bin Wiryo meninggal dunia, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga ketiga anak hasil perkawinan Termohon dengan Saring bin Wiryo, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya, Saring bin Wiryo dengan Termohon tidak ada terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon, atau anak-anak Saring bin Wiryo maupun Termohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Pemohon, hubungan antara mereka berjalan sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya serta anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Saring bin Wiryo tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Saring bin Wiryo meninggalkan harta berupa simpanan uang/Deposito di Bank Rakyat Indonesia;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan sebagai ahli waris untuk mengurus harta yang ditinggalkan Saring bin Wiryo berupa deposito yang ada di Bank tersebut;
- Bahwa ketiga anak kandung Saring bin Wiryo dengan Termohon yang Restu, Restanti dan Resi tersebut masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan deposito almarhum, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali/pengampu bagi mereka khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses di Bank tersebut;
- Bahwa Pemohon I sebagai kakek, layak dijadikan wali bagi anak-anak tersebut sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa pihak keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan jika Pemohon I diangkat sebagai wali anak-anak Saring bin Wiryo dan Termohon;

2. Erni binti Bakir, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di RT. 04 RW. 04 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Saring bin Wiryo, yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit, yang merupakan salah satu dari anak para Pemohon;
- Bahwa Saring bin Wiryo mempunyai seorang istri yang bernama Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Termohon) dan dalam keadaan rukun

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



sebagai suami istri sampai Saring bin Wiryo meninggal dunia sekitar tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa Saring bin Wiryo dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh para Pemohon selaku kakek dan nenek anak-anak Saring bin Wiryo dan Termohon, dan semasa hidup Saring bin Wiryo dengan Termohon, anak-anak mereka lebih banyak diurus dan dipenuhi kebutuhannya oleh para Pemohon;
- Bahwa Saring bin Wiryo maupun Termohon tidak mempunyai anak angkat selain anak kandung mereka;
- Bahwa setelah satu tahun Saring bin Wiryo meninggal dunia, atau sekitar bulan Oktober 2017, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga ketiga anak hasil perkawinan Termohon dengan Saring bin Wiryo, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa semasa hidupnya, Saring bin Wiryo dengan Termohon tidak ada terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon, atau anak-anak Saring bin Wiryo maupun Termohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Pemohon, hubungan antara mereka berjalan sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya serta anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Saring bin Wiryo tidak ada meninggalkan wasiat semasa hidupnya;
- Bahwa Saring bin Wiryo meninggalkan harta berupa simpanan uang/Deposito di Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ahli waris sebagai syarat untuk mengurus harta yang ditinggalkan Saring bin Wiryo berupa deposito yang ada di Bank tersebut;
- Bahwa ketiga anak kandung Saring bin Wiryo dengan Termohon yang Restu, Restanti dan Resi tersebut masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan deposito almarhum, oleh sebab itu para Pemohon juga membutuhkan penetapan sebagai wali/pengampu bagi mereka

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses di Bank tersebut;

- Bahwa Pemohon I layak dijadikan wali bagi anak-anak tersebut selaku kakek mereka dan juga berbadan sehat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang lain tidak ada yang keberatan jika Pemohon I diangkat sebagai wali anak-anak Saring bin Wiryono dan Termohon;

[3.5] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan perwalian dan penetapan ahli waris serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

[3.6] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonannya, para Pemohon di samping mengajukan permohonan penetapan ahli waris, juga mengajukan permohonan perwalian;

[4.3] Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsyyah*), sehingga meskipun perkara *a quo* terdapat

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungan tuntutan (*conkursus*), namun kedua tuntutan tersebut memiliki koneksitas dan tujuan yang sama yakni terlaksananya perwalian terhadap anak di bawah umur, sehingga permohonan yang demikian telah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur pada Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, yang mendalilkan bahwa para Pemohon dan Termohon serta Pewaris beragama Islam, dan memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka 18, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi relatif dan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama;

[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, dan para Pemohon layak sebagai wali atas anak-anak dari Pewaris, maka para Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

[4.5] Saran Majelis

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

[4.6] Pokok permohonan

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan disamping sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Saring bin Wiryo yang telah meninggal dunia pada tahun 2016, telah meninggalkan ahli waris para Pemohon, 3 (tiga) orang anak Pewaris, dan istri Pewaris, juga mengajukan permohonan Perwalian atas anak-anak dari Pewaris (Saring bin Wiryo) yang masih dibawah umur, untuk mengurus diri dan mencairkan harta warisan berupa Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI) atas nama Saring bin Wiryo (Pewaris), karena Termohon (istri dari Pewaris) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para Pemohon secara lisan telah memperbaiki dalil permohonannya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dalam posita dan petitum permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak merubah pokok permohonan yang dalam hal ini adalah permohonan perwalian dan penetapan ahli waris, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I (Wiryo bin Djojo Atmo) sebagai wali pengampu dari 3 (tiga) orang anak Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) yang bernama Restu Novita Sari binti Saring, Restanti Julisa binti Saring dan Resi Prastiti binti Saring;
3. Menyatakan Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) sebagai berikut:

1. Wiryo bin Djojo Atmo (Ayah kandung Pewaris);
2. Salimah binti Amat Sabar (Ibu kandung Pewaris);
3. Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Isteri Pewaris);
4. Restu Novita Sari binti Saring (Anak Pewaris);
5. Restanti Julisa binti Saring (Anak Pewaris);
6. Resi Prastiti binti Saring (Anak pewaris);

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[4.7] Ketentuan hukum kewarisan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penetapan ahli waris yang dikemukakan oleh para Pemohon adalah adanya hubungan hukum antara para Pemohon dengan Pewaris (Saring bin Wiryo), berdasarkan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----A
pakah ada hubungan darah atau hubungan perkawinan antara para Pemohon dengan Saring bin Wiryo?
- 2.-----A
pakah pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam?
- 3.-----A
pakah ada halangan syar'a yang menjadi penghalang para ahli waris menjadi ahli waris dari pewaris?

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan para Pemohon, namun tidak serta merta permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Suyitno bin M. Tasan** dan **Erni binti Bakir** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, karena relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada tidaknya hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta pokok perkara menjadi lebih jelas, sedangkan bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian, yang aslinya merupakan akta autentik, maka

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Saring bin Wiryo dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 September 1997 dan Saring bin Wiryo telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (8, 15 dan 17) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil, dan termasuk alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Saring sebagai kepala keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pewaris dengan Termohon mempunyai hubungan hukum begitu juga dengan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan sah Termohon dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang aslinya merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang peristiwa kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Restu Novitasari lahir pada tanggal 24 September 1998, Restanti Julisa lahir pada tanggal 11 Juli 2001 dan Resi Prastiti lahir pada tanggal 5 Oktober 2002 dan ketiga anak tersebut merupakan anak kandung dari Saring bin Wiryo dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

[4.10] Fakta-fakta dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Wiryo bin Djojo Atmo) dan Pemohon II (Salimah binti Amat Sabar) adalah suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa Saring adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dan telah menikah dengan Termohon (Nofi Hariyani binti M. Hasibuan) pada tanggal 19 September 1998;
- Bahwa Saring bin Wiryo dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kesemuanya beragama Islam dan masih hidup, yang masing-masing bernama:
 - a. Restu Novitasari binti Saring
 - b. Restanti Julisa binti Saring
 - c. Resi Prastiti binti Saring
- Bahwa Saring bin Wiryo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 November 2016 karena sakit diabetes;
- Bahwa Saring bin Wiryo tidak mempunyai istri selain dari pada Termohon;
- Bahwa Saring bin Wiryo tidak mempunyai anak angkat serta tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Saring bin Wiryo meninggalkan harta waris berupa simpanan tabungan pada Bank BRI dan ahli waris bermaksud untuk mengambil tabungan tersebut;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

[4.11] Analisis dan pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, sebagaimana dalil-dalil dalam posita permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, maka almarhum Saring bin Wiryo disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Saring bin Wiryo, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena keberadaan ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam masih hidup, Majelis Hakim berkesimpulan para Pemohon, Termohon dan anak-anak kandung dari Saring bin Wiryo merupakan

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan pewaris dan Majelis berkeyakinan dan telah ternyata tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya antara Pewaris dengan ahli waris sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon sebagai ayah, ibu, istri dan anak-anak kandung Pewaris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (*mahjub*) dengan adanya anak kandung yang merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11-12*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa, 4: [11]).*

.....
Artinya: *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-*

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” (QS. An-Nisa, 4: [12]).

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, dengan dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Saring bin Wiryo sebagai berikut:

1. Wiryo bin Djojo Atmo (Ayah kandung Pewaris);
2. Salimah binti Amat Sabar (Ibu kandung Pewaris);
3. Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Isteri Pewaris);
4. Restu Novita Sari binti Saring (Anak Pewaris);
5. Restanti Julisa binti Saring (Anak Pewaris);
6. Resi Prastiti binti Saring (Anak pewaris)

[4.12] Permohonan perwalian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 tentang perwalian, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini adalah anak kandung Saring bin Wiryo (Pewaris) dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan yang bernama Restu Novita Sari binti Saring, Restanti Julisa binti Saring, dan Resi Prastiti binti Saring masih dibawah umur atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan hak Pewaris berupa tabungan DEPOBRI pada Bank BRI karena istri Pewaris (Termohon) tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi anak-anak Pewaris selaku ahli waris, khususnya untuk mencairkan deposito pada Bank BRI tersebut;

[4.13] Ketentuan hukum perwalian

Menimbang, bahwa permohonan perwalian hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 359, Pasal 377 ayat (1), Pasal 379 dan Pasal 524 KUH Perdata *jo.* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (h) dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

[4.14] Beban pembuktian dalam perwalian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta perwalian ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.15] Analisis pembuktian terkait Perwalian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Restu Novitasari, umur 20 tahun, Restanti Julisa, umur 17 tahun dan Resi Prastiti, umur 16 tahun adalah anak kandung dari perkawinan Saring bin Wiryo dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan serta masih dalam keadaan di bawah umur sehingga dapat dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membenarkan bahwa anak kandung Saring bin Wiryo dengan Nofi Hariyani binti M. Hasibuan yang bernama Restu Novitasari, Restanti Julisa, dan Resi Prastiti tersebut masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan hak Pewaris berupa deposito pada Bank BRI,

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon I selaku kakek dari anak kandung Pewaris, bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali bagi mereka dalam urusan tersebut, karena ibu kandungnya (Termohon) telah pergi meninggalkan ketiga anak tersebut pada bulan Oktober 2017 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

[4.16] Fakta Yuridis terkait permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Saring bin Wiryo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 November 2016 dengan meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon, seorang istri (Nofi Hariyani binti M. Hasibuan/Termohon), 3 (tiga) orang anak kandung, Restu Novitasari, umur 20 tahun, Restanti Julisa, umur 17 tahun dan Resi Prastiti, umur 16 tahun belum cakap dalam melakukan tindakan hukum;
- Bahwa istri Pewaris (Nofi Hariyani binti M. Hasibuan/Termohon) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Oktober 2017, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sepeninggal Pewaris dan Termohon, anak kandung Saring bin Wiryo dengan Hariyani binti M. Hasibuan yang bernama Restu Novitasari, Restanti Julisa, dan Resi Prastiti dalam asuhan para Pemohon selaku kakek dan nenek;
- Bahwa Pemohon Pemohon I berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan anak-anak kandung Pewaris, serta bersedia menjadi wali bagi mereka;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini untuk pengurusan pencairan hak Pewaris berupa Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI) pada Bank BRI;

[4.17] Pertimbangan Majelis Hakim terkait perwalian

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kepergian Termohon sejak bulan Oktober 2017, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, Majelis menilai bahwa Termohon selaku wali atas 3 (tiga) orang anak kandungnya telah lalai melaksanakan tugas perwaliannya, dan Majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan para Pemohon logis diperlukan adanya hak perwalian dan atau pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedekatan kekerabatan, Wiryono bin Djojo Atmo (ayah kandung Pewaris) adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi wali atas anak-anak kandung Pewaris karena disamping sebagai kakek, anak-anak kandung Pewaris mempunyai kedekatan secara psikologis dengan Pemohon I karena sepeninggal Pewaris dan selama kepergian Termohon, anak-anak kandung Pewaris tinggal dan di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon I patut ditunjuk untuk menjadi wali sebagaimana Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon I dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan;

[4.18] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Perwalian yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis berkesimpulan petitum permohonan poin 3 patut untuk dikabulkan;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka Penetapan ini khusus diberikan kepada para Pemohon dalam mengurus pencairan Deposito Berjangka BRI (DEPOBRI) atas nama Saring bin Wiryo (Pewaris);

[4.19] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

[4.20] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan Saring bin Wiryo yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 adalah Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (alm. Saring bin Wiryo) sebagai berikut:
 1. Wiryo bin Djojo Atmo (Ayah kandung Pewaris);
 2. Salimah binti Amat Sabar (Ibu kandung Pewaris);
 3. Nofi Hariyani binti M. Hasibuan (Isteri Pewaris);
 4. Restu Novita Sari binti Saring (Anak Pewaris);
 5. Restanti Julisa binti Saring (Anak Pewaris);
 6. Resi Prastiti binti binti Saring (Anak Pewaris);

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan, menunjuk Pemohon I (Wiryo bin Djojo Atmo) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. Restu Novita Sari binti Saring, umur 20 tahun;
 2. Restanti Julisa binti Saring, umur 17 tahun;
 3. Resi Prastiti binti binti Saring, umur 16 tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan Penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Kamis** tanggal **02 Agustus 2018** **Masehi**, bertepatan dengan 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Kami **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag., M.H.

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No.0209/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)